



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mochamad Miftahulloh Tamary

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Heru Budi Hartono

Jabatan : Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2024

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan
Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Heru Budi Hartono

Mochamad Miftahulloh Tamary
NIP 197812131997111001

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Nama : Mochamad Miftahulloh T
NIP : 197812131997111001
Jabatan : Pjt. Kepala Dinas
Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Strategis										
1	Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas Melalui Peningkatan Peran dan Fungsi Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	e-SAKIP	Dasar Hukum : a. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga b. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengukuran Keberhasilan Pembangunan Keluarga Melalui Indeks Pembangunan Keluarga Definisi : Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan ukuran program pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga yang dibentuk dari 17 variabel serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga. Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut: a. iBangga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40. b. iBangga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40–70. c. iBangga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70. Metode Pengukuran : Indeks ketentraman ditambah indeks kemandirian ditambah indeks kebahagiaan dibagi 3 (tiga) Sumber Data : DPPAPP dan BKKBN	N/A	N/A	N/A	63,46	63,46	Indeks
2	Menghilangkan Segala Bentuk Diskriminasi Berbasis Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	e-SAKIP	Dasar Hukum : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) b. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak c. Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender yang dikeluarkan oleh Kementerian PPPA RI dan BPS Definisi : IDG digunakan untuk mengukur partisipasi aktif perempuan di bidang ekonomi, politik dan manajerial. Tiga indikator yang digunakan yaitu persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, keterlibatan perempuan di parlemen dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajerial, profesional, administrasi dan teknis. Metode Pengukuran : Dalam penghitungan IDG, terlebih dahulu dihitung equally distributed equivalent percentage (EDEP) yaitu indeks untuk masing-masing komponen berdasarkan persentase yang ekuivalen dengan distribusi yang merata. Selanjutnya masing-masing indeks komponen, yaitu nilai EDEP/50. Nilai 50 dianggap sebagai kontribusi ideal dari	N/A	N/A	N/A	82,08	82,08	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				masing-masing komponen gender untuk semua komponen IDG. Selanjutnya IDG dihitung dengan menjumlahkan hasil penghitungan indeks keterwakilan perempuan (I par), Indeks pengambilan keputusan (IDM), Indeks distribusi pendapatan (I inc-dis) dibagi 3. Sumber Data : Kementerian PPPA dan BPS						
3	Meningkatkan Kualitas Tumbuh Kembang Anak dan Perlindungan Khusus Anak	Indeks Perlindungan Anak	e-SAKIP	Dasar Hukum : a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak c. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak d. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan e. Buku Indeks Perlindungan Anak (IPA), Pemenuhan Hak Anak (IPHA), Perlindungan Khusus Anak (IPKA) yang dikeluarkan oleh Kementerian PPPA RI dan BPS Definisi : Indeks Perlindungan Anak (IPA) yang terdiri dari Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) hadir sebagai ukuran yang dapat menggambarkan capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia. IPA-IPHA-IPKA disusun dengan mengacu pada Konvensi Hak Anak, terkait 4 kluster pemenuhan hak anak dan 1 kluster perlindungan khusus anak, yaitu: Klaster I: hak sipil dan kebebasan; Klaster II: lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; Klaster III: kesehatan dasar dan kesejahteraan; Klaster IV: pendidikan dan pemanfaatan waktu luang; dan Klaster V : perlindungan khusus. Metode Pengukuran : Sebanyak 27 indikator penyusun indeks tersebut tidak semuanya memiliki arah, rentang, dan satuan yang sama. Untuk dapat menghitung indeks, semua indikator harus disamakan terlebih dahulu arah, rentang, dan satuannya. Proses penskalaan nilai indikator untuk menyamakan arah, rentang, dan satuan ini disebut Normalisasi. Metode normalisasi yang digunakan untuk IPA-IPHA-IPKA adalah Metode Min-Maks. $SX_i = (X_i - X_{min}) / (X_{max} - X_{min}) \times 100$ untuk indikator yang bersifat positif atau $SX_i = 100 - ((X_i - X_{max}) / (X_{min} - X_{max}) \times 100)$ untuk indikator yang bersifat negatif. Dimana : SX_i adalah nilai indikator yang sudah dinormalisasi. X_i adalah nilai indikator (empiris). X_min adalah nilai minimal indikator (ditetapkan). X_max adalah nilai maksimal indikator (ditetapkan). Menghitung IPA dengan bobot tiap Kluster berbeda Indeks= $[(W_1 \times \text{Indeks D}_1) + \dots + (W_j \times \text{Indeks D}_j)]$ dimana W_j adalah nilai bobot Kluster ke-j. Menghitung IPKA dengan bobot tiap indikator sama IPKA= $[(W_1 \times [\text{Indikator}]_1) + \dots + (W_5 \times [\text{Indikator}]_5)]$ dimana W_j adalah nilai bobot indikator ke-j yang telah dinormalisasi. Sumber Data : BPS : dihimpun dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR, Susenas Modul Konsumsi Pengeluaran (KP), Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP), dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)	N/A	N/A	N/A	86,3	86,3	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
4	Pemanfaatan Modal Sosial dalam Upaya Mewujudkan Pemberdayaan Usaha Masyarakat Menuju Kemandirian	Persentase kenaikan omset Pelaku Usaha Binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	e-SAKIP	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu Definisi : Pemanfaatan Modal Sosial adalah modal yang dapat dimanfaatkan dari pelaku usaha pada lembaga kemasyarakatan binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang dapat berupa keterampilan, informasi/pengetahuan, materiil, dan sumberdaya lainnya. Pemberdayaan usaha masyarakat menuju kemandirian adalah pelaku usaha pada lembaga kemasyarakatan binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang diberdayakan melalui strasifikasi kemandirian yang terdiri atas unsur kepengurusan, administrasi, produk, pemasaran dan perijinan. Pelaku Usaha Binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari kader PKK, anggota PosyanteK dan pelaku usaha lainnya. Dengan kemandirian dapat meningkatkan omset pelaku usaha tersebut. Metode Pengukuran : Target omset di tahun berjalan adalah jumlah omset tahun sebelumnya (omset bulan Januari sampai dengan Desember) ditambah 3% Capaian pertumbuhan omset tahun sebelumnya (2022) sebesar 65%. Adapun jumlah omset bulan Januari - Desember tahun 2022 sebesar Rp 110.400.000.000,00 Target omset tahun 2023 adalah jumlah omset tahun 2022 sebesar Rp 110.400.000.000,00+3% = Rp 113.712.000.000,00 Sumber Data : DPPAPP	14,35	16,39	19,11	21,15	71	Persen
5	Peningkatan Kesadaran akan Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana	Total Fertility Rate (TFR)	e-SAKIP	Dasar Hukum : a. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga b. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga c. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Renstra BKKBN Tahun 2020-2024 Definisi : Angka kelahiran Total /Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa reproduksinya (15-49 tahun). Metode Pengukuran : TFR dihitung dengan menjumlahkan nilai semua ASFR dikalikan 5 dibagi 1.000, yang menggambarkan tingkat kelahiran per wanita usia subur. TFR dinyatakan dengan rata-rata jumlah kelahiran hidup laki-laki dan wanita pada setiap wanita yang hidup hingga akhir masa reproduksinya. Sumber Data : Carik Jakarta atau BKKBN	N/A	N/A	N/A	2,23	2,23	Rata-rata anak per WUS (Wanita Usia Subur)
6	Pemuliaan, Peningkatan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Persentase keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan	e-SAKIP	Dasar Hukum : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)	N/A	N/A	N/A	49,44	49,44	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				b. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak c. Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender yang dikeluarkan oleh Kementerian PPPA RI dan BPS Definisi : Salah satu indikator pembentuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Untuk mengukur partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dilihat melalui persentase perempuan sebagai tenaga manajerial, profesional, administrasi dan teknis di sektor kerja formal. Metode Pengukuran : Perhitungan Indeks Pengambilan Keputusan (IDM) terlebih dahulu dihitung <i>Equally Distributed Equivalent Percentage</i> (EDEP) dari komponen Pengambilan Keputusan (DM) dibagi 50. Selanjutnya Indeks Pengambilan Keputusan (IDM) dihitung dengan menjumlahkan hasil pembagian proporsi penduduk perempuan (P) dengan proporsi perempuan sebagai tenaga manajerial, profesional, administrasi dan teknis (Yf) dengan hasil pembagian proporsi penduduk laki-laki (Pm) dengan proporsi laki-laki sebagai tenaga manajerial, profesional, administrasi dan teknis (Ym) dikali 100% Sumber Data : Kementerian PPPA dan BPS						
7	Menurunkan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan TPPO	Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	e-SAKIP	Dasar Hukum : a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga b. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak c. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan Definisi : Jumlah perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan (fisik, psikis, seksual, ekonomi dan pembatasan aktivitas) pada tahun tertentu berbanding jumlah perempuan usia 15-64 tahun pada tahun yang sama. Pada kondisi awal (tahun 2021) data tidak tersedia (NA) karena instrumen, konsep dan kriteria perhitungan indikator belum diaplikasikan. Pada tahun 2019 indikator ini dilaksanakan namun masih tergebug antara prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Namun, target masih memungkinkan untuk diproyeksikan. Metode Pengukuran : Rumus : Prevalensi Kekerasan Perempuan (PKP) = $(J_{prk})/(J_{pr}) \times 100\%$ J_{prk} = perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan (fisik, psikis, seksual, ekonomi dan pembatasan aktivitas) dalam 12 tahun terakhir. J_{pr} = jumlah perempuan usia 15-64 tahun pada periode yang sama. Sumber Data : Hasil Survey Pengalaman Hidup Perempuan Daerah	N/A	N/A	N/A	24,8	24,8	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
8	Percepatan Pencapaian Kota Layak Anak	Persentase Kota/Kabupaten Yang Memperoleh Peringkat Nindya	e-SAKIP	Dasar Hukum : a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak b. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak c. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak d. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak e. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak f. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Definisi : Kabupaten/Kota Layak Anak adalah sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. Konsep KLA dibentuk untuk menyesuaikan sistem pelaksanaan pemerintahan Indonesia diharapkan dapat tercapai tahun 2030 dan Indonesia Emas tahun 2045. Metode Pengukuran : Pada 5 klaster hak anak, di setiap klaster harus terpenuhi minimal 71 % agar dapat memperoleh peringkat Nindya pada tiap Kabupaten/Kota di DKI Jakarta. Peringkat Evaluasi KLA adalah sebagai berikut: Pratama 51-60% Madya 61-70% Nindya 71-80% Utama 81-90% KLA 91-100% Sumber Data : Kementerian PPPA	N/A	N/A	N/A	100	100	Persen
9	Menurunkan Kasus Kekerasan dan Eksploitasi Terhadap Anak	Prevalensi Kekerasan terhadap Anak	e-SAKIP	Dasar Hukum : a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak c. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak d. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan Definisi : Jumlah anak usia 13-24 Tahun yang mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan (fisik, psikis, dan seksual) pada tahun tertentu berbanding jumlah anak usia 13-24 Tahun pada tahun yang sama. Pada kondisi awal (tahun 2021) data tidak tersedia (NA) karena instrumen, konsep dan kriteria perhitungan indikator belum diaplikasikan. Pada tahun 2019 indikator ini dilaksanakan namun masih tergabung antara prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Namun, target masih memungkinkan untuk diproyeksikan. Metode Pengukuran : Rumus : $\text{Prevalensi Kekerasan Anak (PKA)} = \frac{(J \text{ ak})}{(J \text{ an})} \times 100\%$	N/A	N/A	N/A	23,56	23,56	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				J ak : Jumlah anak 13-24 Tahun yang mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan (fisik, psikis, dan seksual) dalam 12 bulan terakhir J an : jumlah anak usia 13-24 Tahun pada periode yang sama Sumber Data : Hasil Survei Pengalaman Hidup Anak Daerah						
10	Meningkatkan Kualitas Usaha Masyarakat Melalui Pengembangan Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Pelaku Usaha pada lembaga kemasyarakatan Binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang mengalami kenaikan omset	e-SAKIP	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu Definisi : Pengembangan Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dapat diartikan ketika pelaku usaha pada lembaga kemasyarakatan binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk mengalami kenaikan omset yang terukur melalui strasifikasi kemandirian yang terdiri atas unsur kepengutusan, administrasi, produk, pemasaran dan perijinan. Pelaku usaha pada lembaga kemasyarakatan Binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang terdiri dari kader PKK, anggota Posyantek dan pelaku usaha lainnya yang mengalami kenaikan omset. Pelaku usaha binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk tahun 2021 sejumlah 5.848 orang. Metode Pengukuran : Jumlah pelaku usaha yang mengalami kenaikan omset dibagi dengan Jumlah seluruh pelaku usaha binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dikali 100% Sumber Data : DPPAPP dan DPPKUKM	N/A	N/A	N/A	56	56	Persen
Sasaran Khusus										
11	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase Implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	e-Kinerja	Definisi : a. Persentase tersusunnya strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b. Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah terpilih atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c. Persentase respon terhadap krisis komunikasi. d. Persentase respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan. Metode Pengukuran : a. Bobot 35%: PD dengan program prioritas dan strategis menyusun strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b. Bobot 30%: PD dengan program prioritas dan strategis mempublikasikan materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c. Bobot 20%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon terhadap krisis komunikasi. d. Bobot 15%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan.	100	100	100	100	100	Persen
12	Terwujudnya tata keola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi b. Keputusan Gubemur Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Daftar Data Tahun 2024 Definisi : Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu:	N/A	N/A	N/A	3,25	3,25	Nilai

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				a. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata. d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data Formula Perhitungan : Nilai Kualitas Data SDI = {(Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data) + (Nilai Aspek Validitas Data)} (Rentang nilai kualitas data SDI: 0 - 4) Keterangan : a. Nilai Aspek Ketepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai ketentuan) b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah file data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah file data sesuai ketentuan) c. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumlah file data sesuai ketentuan) d. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah file data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah file data sesuai ketentuan) Catatan : 1. Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis 2. Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari jadwal rilis Sumber Data : Portal Data Provinsi DKI Jakarta						
13	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	e-Kinerja	Definisi: Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang. Inventarisasi BMD berupa Peralatan dan Mesin dilaksanakan oleh PD/UKPD dan UPB Penghitungan melalui sistem e-Inventarisasi: a. Bobot 5% PD/UKPD/UPB menyusun SK Tim, membuat Daftar Ruangan dan Daftar BMD b. Bobot 85% PD/UKPD/UPB menyelesaikan penginputan data informasi dalam kertas kerja sesuai dengan jumlah BMD yang dimiliki c. Bobot 10% PD/UKPD/UPB menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)	5	25	55	100	100	Persen
14	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri; c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	N/A	30	N/A	80	80	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Definisi : a. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (<i>self declare</i>) b. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. c. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening: 5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa 5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.06 - Belanja Modal Lainnya Metode Pengukuran : Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi (SPJ) Belanja Pengadaan. Sumber Data : a. <i>Bigbox</i> LKPP b. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta – BPKD						
15	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. b. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun. Definisi: Terselesainya Pemenuhan Pengembangan Kompetensi sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terdokumentasi dalam https://simdiklat-bpsdm.jakarta.go.id Realisasi Target berupa Laporan capaian pemenuhan jumlah jam pelajaran selama tahun 2024. Metode Pengukuran : $\{(\text{Jumlah capaian pemenuhan jam pelajaran tahun 2024} / 40 \text{ (empat puluh) Jam Pelajaran} \times 100\%)\}$ Sumber Data : Simdiklat BPSDM dan PIntAr BPSDM	N/A	N/A	N/A	100	100	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
16	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan. Definisi : Terselesaikannya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui https://km-bpsdm.jakarta.go.id Metode Pengukuran : Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4). Sumber Data : https://km-bpsdm.jakarta.go.id	N/A	N/A	50	50	100	Persen
17	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta b. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Definisi Operasional : Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a. Komunikasi dan konsultasi; b. Penetapan konteks; c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d. Penanganan Risiko; dan e. Pemantauan. Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko. Formula Pengukuran : [(Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat) / (Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada triwulan 4)] x 100% Output Sasaran : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW II Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW II Triwulan IV : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV	N/A	50	N/A	100	100	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
18	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah." Definisi : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut : 1) Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan: - diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan. Sumber Data : e- SAKIP 2) Penyerapan Anggaran: - diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran. Sumber Data : Proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id 3) Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan: - dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya. - Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (<i>Output</i>) Program atau capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan. - Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (<i>Output</i>) Program atau capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan. Sumber Data : a) data capaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip; b) pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan c) realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD. 4). Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan: - dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan. Sumber Data : proyeksi APBD Bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut: Bp = 9,7% BK = 18,2% Bckk = 43,5% BE = 28,6% Bp : Bobot penyerapan anggaran BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan Bckk : Bobot capaian keluaran BE : Bobot efisiensi Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik	N/A	N/A	N/A	71	71	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Operasional										
19	Terselesainya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Metode Pengukuran : (Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office , arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) / Jumlah TL Arahan Gubernur) x 100%	100	100	100	100	100	Persen
20	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Metode Pengukuran : Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kafi 100%	100	100	100	100	100	Persen
21	Terselesainya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Metode Pengukuran : (Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI yang diterima tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25	25	25	25	100	Persen

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Heru Budi Hartono

Jakarta, 2024
Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak
dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta,



Mochamad Mithahuloh T
NIP 197612131997111001

RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) JABATAN PIMPINAN TINGGI TAHUN 2024

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target IKU	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Target/Output	Waktu
1	Pemanfaatan Modal Sosial dalam Upaya Mewujudkan Pemberdayaan Usaha Binaan Dinas Pemberdayaan Usaha Masyarakat Menuju Kemandirian	Persentase kenaikan omset Pelaku Usaha Binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	71%	RA1. Pengembangan dan Pemasaran UMKM Binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	KK1.1. Kegiatan bazar APBD/Kolaborasi yang diselenggarakan ditingkat Provinsi/Kota/Kabupaten	T/O1.1.1 Terselenggaranya bazar APBD/Kolaborasi ditingkat Provinsi/Kota/Kabupaten *TW 2 = 2 kali bazar, TW 3 = 2 kali bazar dan TW 4 = 2 kali bazar	TW 2, 3 dan 4
				RA2. Pendampingan UMKM Binaan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk untuk naik kelas	KK2.1. Kegiatan pendampingan Pendaftaran/Pelatihan/Pendampingan/Perijinan/Pemasaran/Pelaporan Keuangan/ Pemodalan UMKM Binaan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk untuk naik kelas	T/O2.1.1 Terselenggaranya kegiatan pendampingan Pendaftaran/Pelatihan/Pendampingan/Perijinan/Pe masaran/Pelaporan Keuangan/ Pemodalan UMKM Binaan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk untuk naik kelas *TW 2 = 200 orang, TW 3 = 200 orang, TW 4 = 200 orang	TW 2, 3 dan 4
2	Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas Melalui Peningkatan Peran dan Fungsi Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	63,46 indeks	RA1. Menyusun dokumen perencanaan kegiatan yang mendukung pembangunan keluarga yaitu rencana kerja anggaran , Pembinaan dan Penggerakan pelayanan KB , pembinaan Ketahanan Keluarga Melalui kelompok Kegiatan , kemitraan dan kolaborasi dan instrumen kelengkapan pendataan Keluarga	KK1.1. Tersedianya dokumen perencanaan kegiatan yang mendukung pembangunan keluarga yaitu rencana kerja anggaran , Pembinaan dan Penggerakan pelayanan KB , pembinaan Ketahanan Keluarga Melalui kelompok Kegiatan , kemitraan dan kolaborasi dan instrumen kelengkapan pendataan Keluarga	T/O1.1.1 Telaksananya rencana kerja anggaran , Pembinaan dan Penggerakan pelayanan KB , pembinaan Ketahanan Keluarga Melalui kelompok Kegiatan , kemitraan dan kolaborasi dan instrumen kelengkapan pendataan Keluarga	TW 1
				RA2. Melaksanakan Pembinaan dan Penggerakan pelayanan KB, pembinaan Ketahanan Keluarga Melalui kelompok Kegiatan dan up dating data keluarga.	KK2.1. Terlaksananya Pembinaan dan Penggerakan pelayanan KB, pembinaan Ketahanan Keluarga Melalui kelompok Kegiatan dan up dating data keluarga.	T/O2.1.1 Meningkatnya cakupan kesertaan masyarakat dalam kegiatan pembinaan ketahanan keluarga, pelayanan KB bagi Pasangan usia Subur dan peningkatan cakupan pendataan keluarga	TW 2
				RA3. Melakukan monitoring kegiatan Pembinaan dan Penggerakan pelayanan KB, pembinaan Ketahanan Keluarga Melalui kelompok Kegiatan	KK3.1. Terlaksananya monitoring kegiatan Pembinaan dan Penggerakan pelayanan KB, pembinaan Ketahanan Keluarga Melalui kelompok Kegiatan dan up dating data keluarga.	T/O3.1.1 Tersedianya laporan monitoring kegiatan Pembinaan dan Penggerakan pelayanan KB, pembinaan Ketahanan Keluarga Melalui kelompok Kegiatan.	TW 3
				RA4. Melakukan evaluasi kegiatan Pembinaan dan Penggerakan pelayanan KB, pembinaan Ketahanan Keluarga Melalui kelompok Kegiatan	KK4.1. Terlaksananya evaluasi kegiatan Pembinaan dan Penggerakan pelayanan KB, pembinaan Ketahanan Keluarga Melalui kelompok Kegiatan	T/O4.1.1 Tersedianya laporan evaluasi kegiatan Pembinaan dan Penggerakan pelayanan KB, pembinaan Ketahanan Keluarga Melalui kelompok Kegiatan dan tersajinya data ibangga.	TW 4

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target IKU	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Target/Output	Waktu
3	Menghilangkan Segala Bentuk Diskriminasi Berbasis Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	82,08%	RA1. Penyusunan Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Surat Keputusan (SK) Kegiatan Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	KK1.1. Tersusunnya Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Surat Keputusan (SK) Kegiatan Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	T/O1.1.1 Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Surat Keputusan (SK) Kegiatan Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	TW 1
				RA2. Pelaksanaan kegiatan Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	KK2.1 Terlaksananya kegiatan Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi sebanyak 2 (dua) kali kegiatan	T/O2.1.1. 35 (tiga puluh lima) peserta mengikuti kegiatan Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	TW 2 s/d TW 3
				RA3. Pelaporan angka Indeks Pemberdayaan Gender	KK3.1. Tersusunnya Laporan angka Indeks Pemberdayaan Gender	T/O3.1.1 Dokumen Laporan angka Indeks Pemberdayaan Gender	TW 4
4	Meningkatkan Kualitas Tumbuh Kembang Anak dan Perlindungan Khusus Anak	Indeks Perlindungan Anak	86,30%	RA1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Kegiatan yang mendukung meningkatnya Indikator Perlindungan Anak yang terdiri dari Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak	KK1.1. Tersusunnya Dokumen Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) dan Surat Keputusan (SK) Kegiatan	T/O1.1.1 KAK dan SK kegiatan	TW 1
				RA2. Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)	KK2.1. Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)	T/O2.1.1 8 (delapan) kali Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	TW 2-4
				RA3. Pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Standardisasi Lembaga PHA (PISA, RBRA, PRAP, SRA, RIRA, dsb)	KK3.1. Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Standardisasi Lembaga PHA (PISA, RBRA, PRAP, SRA, RIRA, dsb)	T/O3.1.1 1 (satu) dokumen kebijakan terkait pelembagaan pemenuhan hak anak	TW 3-4
				RA4. Menyediakan layanan yang komprehensif bagi anak korban kekerasan berbasis gender	KK4.1. Terlayannya anak korban kekerasan berbasis gender yang melakukan pelaporan kekerasan ke Pusat PPA	T/O4.1.1 100% anak korban kekerasan berbasis gender mendapatkan layanan secara komprehensif	TW 1-4
5	Meningkatkan Kualitas Usaha Masyarakat Melalui Pengembangan Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Pelaku Usaha pada lembaga kemasyarakatan Binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang mengalami kenaikan omset	56%	RA1. Pelatihan UMKM Binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	KK2.1. Peningkatan kualitas katalog UMKM dalam e-order	T/O2.1.1 Update katalog e-order *TW 2 = 5 UMKM, TW 3 = 5 UMKM, TW 4 = 5 UMKM	TW 2, 3 dan 4
				RA2. Pembinaan UMKM Binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	KK2.1. Kurasi Produk UMKM dalam e-order	T/O2.1.1 Kurasi produk makan dan minum e-order *TW 3 = 5 Produk, TW 4 = 5 Produk	TW 3 dan 4
6	Peningkatan Kesadaran akan Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana	Total Fertility Rate (TFR)	2,23 rata-rata anak per WUS (Wanita)	RA1. Menyusun dokumen perencanaan kegiatan yang mendukung TFR dalam RKA (Rencana Kerja Anggaran) yaitu edukasi dan	KK1.1. Tersedianya dokumen perencanaan kegiatan yang mendukung TFR dalam RKA (Rencana Kerja Anggaran) yaitu edukasi dan	T/O1.1.1 Terlaksananya Menyusun rencana kegiatan yang mendukung TFR dalam RKA (Rencana Kerja Anggaran) yaitu edukasi dan	TW 1

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target IKU	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Target/Output	Waktu
			Usia Subur)	sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja , KIE Kesehatan reproduksi , Pembinaan kesertaan ber KB serta melakukan kemitraan dan kolaborasi dalam peningkatan Pelayanan KB	sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja , KIE Kesehatan reproduksi , Pembinaan kesertaan ber KB serta melakukan kemitraan dan kolaborasi dalam peningkatan Pelayanan KB	sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja , KIE Kesehatan reproduksi , Pembinaan kesertaan ber KB serta melakukan kemitraan dan kolaborasi dalam peningkatan Pelayanan KB	
				RA2. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja , KIE Kesehatan reproduksi , Pembinaan kesertaan ber KB serta melakukan kemitraan dan kolaborasi dalam peningkatan Pelayanan KB.	KK2.1. Terlaksananya edukasi dan sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja , KIE Kesehatan reproduksi , Pembinaan kesertaan ber KB serta melakukan kemitraan dan kolaborasi dalam peningkatan Pelayanan KB	Meningkatnya cakupan masyarakat yang mengikuti edukasi dan sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja , KIE Kesehatan reproduksi , dan Pembinaan kesertaan ber KB .	TW 2
				RA3. Melakukan monitoring kegiatan edukasi dan sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja , KIE Kesehatan reproduksi , Pembinaan kesertaan ber KB serta kemitraan dan kolaborasi dalam peningkatan Pelayanan KB.	KK3.1. Terlaksananya monitoring kegiatan edukasi dan sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja , KIE Kesehatan reproduksi , Pembinaan kesertaan ber KB	T/O3.1.1 Tersedianya laporan monitoring kegiatan edukasi dan sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja , KIE Kesehatan reproduksi , Pembinaan kesertaan ber KB	TW 3
				RA4. Melakukan evaluasi kegiatan edukasi dan sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja , KIE Kesehatan reproduksi , Pembinaan kesertaan ber KB serta kemitraan dan kolaborasi dalam peningkatan Pelayanan KB.	KK4.1. Terlaksananya evaluasi kegiatan edukasi dan sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja , KIE Kesehatan reproduksi , Pembinaan kesertaan ber KB serta kemitraan dan kolaborasi dalam peningkatan Pelayanan KB. .	T/O4.1.1 Tersedianya laporan evaluasi kegiatan edukasi dan sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja , KIE Kesehatan reproduksi , Pembinaan kesertaan ber KB serta kemitraan dan kolaborasi dalam peningkatan Pelayanan KB.	TW 4
7	Pemuliaan, Peningkatan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Persentase keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan	49,44%	RA1. Penyusunan Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Surat Keputusan (SK) Kegiatan Penguatan Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG)	KK1.1. Tersusunnya Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Surat Keputusan (SK) Kegiatan Penguatan Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG)	T/O1.1.1 Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Surat Keputusan (SK) Kegiatan Penguatan Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG)	TW 1
				RA2. Pelaksanaan kegiatan Penguatan Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG)	KK2.1 Terlaksananya kegiatan Penguatan Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG) sebanyak 4 (empat) kali pertemuan	T/O2.1.1 33 (tiga puluh tiga) Perangkat Daerah mengikuti Penguatan Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG)	TW 2 s/d TW 3
				RA3. Pelaporan Presentase Keterlibatan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan	KK3.1. Tersusunnya Laporan Presentase Keterlibatan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan	T/O3.1.1 Dokumen Laporan Presentase Keterlibatan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan	TW 4
8	Menurunkan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan TPPO	Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	24,80%	RA1. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Daerah	KK1.1. Tersusunnya KAK Kegiatan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Daerah	T/O1.1.1 KAK Survei Pengalaman Hidup Perempuan Daerah	TW 1
				RA2. Advokasi kebijakan kekerasan terhadap perempuan	KK2.1. Pelaksanaan advokasi kebijakan kekerasan terhadap perempuan	T/O2.1.1. Advokasi kebijakan kekerasan terhadap perempuan dilaksanakan selama 3 kali	TW 2 dan 3
				RA3. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Orientasi Enumerator Survei Pengalaman Hidup Perempuan Daerah	KK3.1. Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Orientasi Enumerator Survei Pengalaman Hidup Perempuan Daerah	T/O3.1.1 Laporan Pelaksanaan Orientasi Enumerator Survei Pengalaman Hidup Perempuan Daerah	TW 3

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target IKU	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Target/Output	Waktu
				RA4. Pelaksanaan kampanye pencegahan kekerasan terhadap perempuan	KK4.1. Terlaksananya kampanye pencegahan kekerasan terhadap perempuan	T/O4.1.1. Kampanye pencegahan kekerasan terhadap perempuan dilaksanakan	TW 4
				RA5. Penyusunan Laporan Hasil Diseminasi Survei Pengalaman Hidup Perempuan Daerah	KK5.1. Tersusunnya Laporan Hasil Diseminasi Survei Pengalaman Hidup Perempuan Daerah	T/O5.1.1 Laporan Hasil Diseminasi Survei Pengalaman Hidup Perempuan Daerah	TW 4
9	Percepatan Pencapaian Kota Layak Anak	Persentase Kota/Kabupaten Yang Memperoleh Peringkat Nindya	100%	RA1. Penyusunan Dokumen Kerangka Acuan Kegiatan dan Surat Keputusan Kegiatan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Kota Layak Anak	KK1.1. Tersusunnya Dokumen Kerangka Acuan Kegiatan dan Surat Keputusan Kegiatan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Kota Layak Anak	T/O1.1.1 1 (satu) Kerangka Acuan Kegiatan dan Surat Keputusan Kegiatan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Kota Layak Anak	TW 1
				RA2. Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Kota Layak Anak	KK2.1. Terlaksananya Kegiatan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Kota Layak Anak	T/O2.1.1 1 (satu) Kegiatan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Kota Layak Anak	TW 3
				RA3. Persentase Kota/Kabupaten Yang Memperoleh Peringkat Nindya	KK3.1. Persentase Kota/Kabupaten Yang Memperoleh Peringkat Nindya	T/O3.1.1 67% kota/kabupaten yang memperoleh peringkat nindya	TW 4
10	Menurunkan Kasus Kekerasan dan Eksploitasi Terhadap Anak	Prevalensi Kekerasan terhadap Anak	23,56%	RA1. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Survei Pengalaman Hidup Anak Daerah	KK1.1. Tersusunnya KAK Kegiatan Survei Pengalaman Hidup Anak Daerah	T/O1.1.1 KAK Survei Pengalaman Hidup Anak Daerah	TW 1
				RA2. Pelaksanaan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	KK2.1. Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	T/O2.1.1 Sosialisasi dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kegiatan	TW 2 dan TW 3
				RA3. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Orientasi Enumerator Survei Pengalaman Hidup Anak Daerah	KK3.1. Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Orientasi Enumerator Survei Pengalaman Hidup Anak Daerah	T/O3.1.1 Laporan Pelaksanaan Orientasi Enumerator Survei Pengalaman Hidup Anak Daerah	TW 3
				RA4. Penyusunan Laporan Hasil Diseminasi Survei Pengalaman Hidup Anak Daerah	KK4.1. Tersusunnya Laporan Hasil Diseminasi Survei Pengalaman Hidup Anak Daerah	T/O4.1.1 Laporan Hasil Diseminasi Survei Pengalaman Hidup Anak Daerah	TW 4

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Heru Budi Hartono

Jakarta, 2024
Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian
Penduduk Provinsi DKI Jakarta,



Mochamad Miftahulloh Tamary
NIP 197812131997111001